

Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'ān

Darmawan

dai.wawan@gmail.com | UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: The child in the womb will receive inheritance, if (1) the child is born alive, and (2) the child is already in the womb of his mother when the muwarrith is died. The child who's born of adultery (zina) is only have a relationship with his mother, in nasab and inheritance. The child of *li'ān* is the child whos's born from teh woman who have been accaused for committing adultery (zina) by her husband , so that child who is born also have the same status as the childr of zina. The accusation was held in a situation of swear to one another between the husband and his wife (the mother of the child of *li'ān*) which caused damage to the husband-wife relationship, so that it was forbidden to reconcile (rujuk) or marry for ever. The child of *li'ān* only has a relationship with the mother who gave birth to him, while the nasab relationship with his father has been demage, so is his inheritance.

Abstrak: Anak yang ada dalam kandungan akan mendapatkan harta warisan apabila (1) terlahir dalam kondisi hidup, dan (2) Anak tersebut sudah ada di dalam kandungan ibunya, pada saat *muwarrith* tersebut meninggal dunia. Anak terlahir dari hasil perzinaan hanyalah ada kaitan nasab dan waris dengan ibu saja. Anak *li'ān* adalah anak yang terlahir dari wanita yang didakwa (dituduh) oleh suaminya telah berbuat perzinaan, sedangkan anak yang terlahir itu pun statusnya sama dengan anak hasil zina. Tuduhan (pernyataan) tersebut dilaksanakan dalam situasi saling bersumpah antara seorang suami dengan isterinya (ibu anak *li'ān* tersebut) yang menyebabkan rusaknya/terputusnya hubungan suami isteri tersebut, sehingga diharamkan rujuk atau perkawinan lagi untuk selama-lamanya. Anak *li'ān* hanya mempunyai nasab dengan anak ibu yang melahirkannya saja. sedangkan dengan ayah putus hubungan nasab serta kewarisannya.

Kata kunci : anak dalam kandungan, anak hasil zina, li'an.

Pendahuluan

Dalam pokok hukum Islam sebab waris-mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Karena hubungan perkawinan disebut dengan asas sababiyah, sedang karena hubungan nasab disebut asas nasabiyah. Saling mewarisi pada suami isteri adalah dikarenakan diikant oleh pernikahan yang sah menurut hukum Islam, sebagai hak yang didapatkan subub hubungan pernikahan tersebut. Begitu pula anak yang sah bisa mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya karena anak-anak mempunyai hubungan nasab dengan keduanya.

Ketika anak sudah lahir dari hasil perkawinan yang sah seluruh ulama sepakat bahwa anak tersebut adalah anak sah dan bernasab kepada ayah dan ibunya, sehingga ketika salah satu atau keduanya dari orang tuanya meninggal dunia, maka anak sah tersebut bisa menjadi ahli warisnya. Yang menjadi problem adalah bagaimana jika ayah dari anak yang sah ini meninggal, sementara anak masih berposisi dalam kandungan ? dalam persoalan ini, para ulama berbeda pendapat, dan lebih detail di bahas dalam kajian kewarisan anak dalam kandungan.

Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita. Ketika anak lahir akibat hubungan diluar perkawinan maka anak tersebut disebut anak hasil zina, dan hanya bernasab kepada ibunya saja tidak kepada ayah. Sehingga anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris pada saat ayahnya meninggal dunia. Tidak hanya anak yang hasil zina yang bernasab kepada ibunya saja, anak hasil li'an juga hanya bernasab kepada ibunya saja.

Kewarisan Anak Dalam Kandungan

Dalam membahas manusia dalam kedudukannya sebagai *mukallaf*, atau subyek hukum, ilmu fikih

mengkalsifikasi seseorang itu memiliki dua kecakapan, yang dalam terminology fiqihnya berupa "*ahliyyah*", ialah *ahliyat al-adā'* atau kecakapan dalam berbuat (bertindak hukum) dan *ahliyat al-wujūb* atau kecakapan dalam berhak. Kecakapan dalam berbuat/bertindak hukum (*ahliyyah al-adā'*) ada dua, yaitu: (1) *ahliyyah al-adā' al-kāmilah* (sempurna dalam kecakapan bertindak hukum) dan (2) *ahliyyah al-adā' al-nāqīṣah* (tidak sempurna dalam kecakapan bertindak hukum). Begitu juga *ahliyyah al-wujūb* ada dua, yaitu: (1) *ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* dan (2) *ahliyyah al-wujūb al-nāqīṣah*.

Orang yang mempunyai *ahliyat al-adā' kāmilah* adalah seseorang yang sudah mencapai usia dewasa dan akal nya sehat atau '*āqil bāligh*. Sedangkan yang masuk dalam kategori *ahliyat al-adā' nāqīṣah* ialah seorang *mumayyiz*, yaitu anak yang masih belum mencapai usia dewasa, namun dia sudah memiliki kemampuan tamyiz. Orang yang memiliki *ahliyat al-wujūb kāmilah* yaitu seorang anak yang lahir dalam kondisi hidup, sedangkan anak yang memiliki *ahliyat al-wujūb nāqīṣah* yaitu seorang anak yang masih berada di dalam kandungan.

Seseorang yang memiliki *ahliyat al-wujūb nāqīṣah* yaitu seseorang yang memiliki hak yang dikaitkan dengan kondisinya, yaitu ketika seorang bayi yang di dalam kandungan tersebut akan terlahir dalam kondisi hidup, maka bayi tersebut mendapatkan harta waris (pusaka) dari orang yang meninggal (muwaris).

Syarat Bayi (Anak) di dalam Kandungan Memperoleh Harta Waris

Syarat bagi bayi agar memperoleh harta waris adalah sebagai berikut:

1. Bayi (anak) yang wujud di dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam kondisi hidup. Apabila anak tersebut dilahirkan dalam kondisi mati, maka bayi tersebut tidak akan memperoleh harta waris dari *muwarrith*.

Sedangkan indicator dari kondisi hidup adalah semisal menangis, sebagaimana sabda Rosulullah saw.

إِذَا اسْتَهَلَ الْمُؤَلُودُ وُرَثًا

“Jikalau anak yang dilahirkan tersebut menangis (menjerit), maka padanya diserahkan bagian dari harta peninggalan. (HR. Abū Dāwūd).

Penentuan bahwa kondisi hidup pada bayi tersebut ditentukan oleh seorang Hakim. Apabila hakim tidak bias menentukan kondisi hidup tersebut, maka bias meminta bantuan pada seseorang dokter guna memberikan keterangan, “Apakah bayi tersebut lahir dalam kondisi hidup, atau dalam kondisi mati”. Sedangkan kondisi kematian anak (bayi) tersebut, apakah kondisi mati bayi tersebut dikarenakan *jināyah* atau tidak.

2. Anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya, pada saat muwarrith (orang yang mewariskan harta waris tersebut) telah mati. Wujūdnya anak pada kandungan ibu hubungannya sangat terkait erat dengan adanya *nasabiyah* (hubungan darah atau nasab) antara anak tersebut dengan orang yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan *nasabiyah* (hubungan darah atau nasab) dari anak (bayi) itu yang terpenting adalah dengan melalui dua orang tua anak tersebut, sehingga dalam menentukan sudah wujūdnya anak itu pada kandungan ibunya, pada saat orang yang meninggalkan harta warisnya telah mati, tidak bisa dilepaskan sejak saat ketika terjadinya dan putusannya pernikahan dari kedua orang tuanya, baik sebab *ṭalāq* atau karena kematian.

Oleh karena itu, guna menentukan sudah wujūdnya anak itu di dalam kandungan, maka wajib memperhatikan:

¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abu Dāwūd*, 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 115.

1. Jarak masa minimal seorang anak lahir sesudah wujudnya akad nikah. Sehingga yang menjadi masalah adalah “berapa lamakah masa minimal seseorang wanita yang hamil sampai melahirkan?” Dalam perihal ini para ulama’ telah *ittifāq*, bahwa masa minimal bagi seseorang wanita hamil sampai melahirkan adalah 6 bulan. *Qaul* (pendapat) itu berdasarkan pada pendapat Ibn ‘Abbās dalam menafsirkan dua ayat, yaitu (1) QS. al-Aḥqāf (46): 15, yang artinya: “mengandungnya sampai menyapihnya ialah tiga puluh puluh bulan,” dan (2) QS. al-Nūr (31) 14, yang artinya: “...dan menyapihnya dalam dua tahun....”.

Pada ayat al-Qur’an yang pertama, waktu hamil serta waktu menyapih adalah tiga puluh bulan. Sehingga, waktu hamil saja adalah tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat bulan, yaitu enam bulan. Dari pendapat inilah maka bisa dipahami bahwa masa hamil itu minimal enam bulan.²

2. Jarak masa terlama seorang anak (bayi) tersebut lahir sejak putusnya pernikahan kedua orang tuanya, baik dikarenakan ṭalaq atau meninggal dunia. Jadi, yang menjadi pokok masalah adalah beberapakah lama maksimal masa seorang wanita hamil hingga melahirkan? Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, yaitu: Diriwayatkan dari ulama Ḥanafiyah dan Imām Aḥmad salah satu pendapat, bahwa masa terlama untuk seorang wanita hamil sampai dengan melahirkan adalah dua tahun.³ Pendapat ini didasarkan pada perkataan ‘Aishah ra.:

مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةَ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ بِقَدْرٍ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ
عُمُودِ الْمُغْزَلِ (رواه الدارقطني)

² Muḥammad Sa’id al-Jalidi, *Aḥkām al-Mirāts wa al-Waṣīyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 157.

³ Muḥammad al-Zuhāilī, *al-Farāīḍ wa al-Mawāriṭh wa al-Waṣāyā* (Beirut: Dār al-Qalam, 2001), 317.

“Wanita masa kehamilannya tidak lebih dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri. (HR. al-Dāruqṭniy).

Imām Layth ibn Sa’ad menjelaskan, bahwa masa paling panjang seorang wanita hamil sampai melahirkan adalah tiga tahun.⁴

Pendapat ulama Shāfi’iyyah dan Imām Aḥmad menurut pendapat yang lebih ṣaḥīḥ, yaitu masa terpanjang seorang wanita hamil hingga melahirkan adalah 4 tahun.⁵

Muḥammad Ibn ‘Abd al-Ḥakam dari madzhab Mālikiyah menentukan masanya satu tahun. Sedang Ibn Rushd menjelaskan, bahwa permasalahan ini kembali pada kebiasaan. Sedangkan pendapat dari ulama Zāhiriyyah dan Muḥammad Ibn Abd al- Hakam mendekati pada yang biasa terjadi, sebagaimana penjelasan Ibn Rushd.

Dengan demikian bisa dikatakan, bahwa: bahwa hal tersebut dikembalikan pada penetapan Hakim dengan didasarkan pada hokum kebiasaan. Pada umumnya sesuai dengan keterangan, bahwa paling banyak masa hamil adalah satu tahun masehi (*shamsiyyah*), yaitu 365 hari. Seyogyanya ketentuan kebiasaan maksimal masa hamil tersebut diserahkan kepada hakim, selanjutnya hakim bisa mendengar keterangan dari dokter yang ahli dalam bidang kandungan.

Penentuan kebiasaan hamil di sini sangatlah penting, guna memperhitungkan apakah bayi yang berada di dalam kandungan tersebut telah ada ketika *muwarrith* meninggal dunia. Sebagai permisalan adalah sebagai berikut: A adalah seorang bapak yang wafat, dan meninggalkan seorang isterinya B yang sedang hamil. Guna menetapkan apakah bayi/anak yang terdapat pada kandungan B tersebut benar-benar anak dari A, bukan

⁴ al-Zuḥailī, 317.

⁵ Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 411.

bayi/anak yang terjadi sebab hubungan antara B dengan laki-laki lainnya. Dengan ditentukannya masa yang terlama itu dapat ditentukan bahwa bayi/anak yang terlahir dalam masa antara masa meninggalnya A dengan masa B melahirkan bayi/anak tersebut tidak lebih dari masa terpanjang seorang wanita hamil, maka anak tersebut adalah saḥīḥ (benar) sebagai anak dari A. Akan tetapi jika sebaliknya, bahwa bayi/anak tersebut terlahir melewati batas paling banyak masa hamil, maka bayi/anak yang terlahir dari B tersebut bukanlah anak A, sehingga bayi/anak tersebut tidak memiliki hak waris dari A.

Metode pemberian bagian bayi (anak) yang masih berada di dalam kandungan

Sebagaimana di jelaskan sebelumnya, bahwa bayi (anak) yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta waris jikalau terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, anak tersebut terlahir dengan kondisi hidup.

Dalam pembagiannya terdapat dua cara, yaitu:

1. Menantikan sesudah bayi tersebut telah lahir. Ini adalah cara yang memudahkan guna mengetahui status dari anak tersebut, “apakah dia memang benar-benar menjadi ahli waris”, serta “berapakah bagian yang dia terima, sebab telah bisa diketahui jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan)”. Dengan demikian, sesuai pendapat ini maka dilarang membagi harta warisan kalau bayi yang dikandung belum lahir. Ini adalah pendapat golongan Mālikiyah.⁶
2. Jika ahli waris lainnya menginginkan pembagian tersebut sesegera mungkin dilaksanakan dengan tidak menanti kelahiran anak/bayi tersebut, maka proses

⁶ Muḥammad al-Dāsūqy, *Ḥasyiyah al-Dāsūqiy*, 4 (Kairo: Dār al-Iḥyā al-‘Araby, 1966), 487.

waris bisa dilaksanakan dengan memperhitungkan bagian anak/bayi tersebut untuk bagian seorang, meskipun bisa saja dia terlahir kembar. Pendapat tersebut adalah menurut golongan Ḥanafīyyah, Shāfi'iyah, dan Ḥanābilah.⁷ Pendapat ini diperkuat dengan adanya jaminan bahwa ahli waris yang sudah memperoleh bagian tersebut bersedia mengembalikan harta waris yang menjadi hak milik bayi tersebut jikalau bayi tersebut nantinya terlahir kembar. Jikalau tidak ada jaminan untuk mengembalikannya, maka pembagiannya di tangguhkan (ditunggu) sampai sesudah kelahirannya.

Menurut penulis jikalau pada saat ini telah bisa ditentukan oleh dokter yang ahli dalam bidang kandungan apakah anak/bayi yang akan lahir tersebut dalam kondisi kembar atau bukan, maka penetapannya tersebut bisa ditetapkan dengan didasarkan pada keterangan dokter yang ahli itu. Kemudian, penentuan bagian anak/bayi tersebut dipilih jumlah yang paling banyak pada posisinya sebagai ahli waris, semisal sebagai ahli waris bahwa bayi/anak tersebut akan memperoleh lebih banyak jikalau dianggap sebagai anak/bayi yang akan terlahir laki-laki. Hal ini akan berbeda jika sebagai ahli waris bahwa anak/bayi tersebut berstatus saudara, sedangkan ahli waris hanyalah suami, ibu serta anak/bayi di dalam kandungan tersebut, maka akan lebih banyak jika dianggap akan terlahir perempuan. Kemungkinan ketika bayi/anak yang terdapat di dalam kandungan tersebut dianggap perempuan atau laki-laki mendapatkan bagian yang sama saja, maka anak/bayi tersebut dapat dianggap sebagai perempuan atau laki-laki.

Berkenaan dengan prakiraan untuk pemberian bahagian kepada anak di dalam kandungan tersebut haruslah di-perhitungkan “manakah” yang akan memberikan kebaikan untuk anak/bayi dalam kandungan

⁷ al-Zuhailī, *al-Farāiq wa al-Mawāriṭh wa al-Waṣāyā*, 314.

tersebut. Jika dengan memperkirakan bayi tersebut akan terlahir perempuan akan memperoleh, maka diperkirakan terlahir perempuan, semisal bayi yang di dalam kandungan tersebut status/posisinya saudara seapak dari yang orang meninggal dunia. Jelasnya seseorang meninggal dunia dengan ahli waris yang terdiri dari: suami, satu saudara perempuan kandung dan saudara seapak yang berada di dalam kandungan. Jika bayi dalam kandungan tersebut terlahir laki-laki kemudian tidak memperoleh warisan dikarenakan telah habis dibagikan kepada para ahli waris yang memperoleh bahagian (*aṣḥāb al-furuḍ*), sedangkan jika bayi tersebut terlahir perempuan akan memperoleh bagian $1/6$ untuk menyempurnakan $2/3$ bagian dari saudara perempuan sekandung.

Dalam permalahan lainnya akan memberikan kemashlahahatan jikalau dianggap terlahir perempuan, semisal ahli waris yang ditinggalkan adalah: suami, saudara perempuan sekandung dan isteri ayah yang mengandung. jikalau kandungan diperhitungkan perempuan akan memperoleh warisan dan apabila diperhitungkan terlahir laki-laki, maka tidak akan memperoleh harta waris, dikarenakan habis terbagi.

Permalahan terakhir yaitu: anak di dalam kandungan tersebut diperkirakan terlahir laki-laki, semisal kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga isteri dari saudara laki-laki yang mengandung. jikalau yang dikandung tersebut diperkirakan akan lahir laki-laki, maka akan memperoleh bagian, sedang jikalau yang dalam kandungan tersebut diperkirakan lahir perempuan maka dia tidak memperoleh bagian dikarenakan masuk kerabat *arḥām* (*dhawy al-arḥām*).

Seluruh permisalan kasus tersebut, menjelaskan bagaimana tata-cara membagi waris jikalau ahli waris menghendaknya, sedangkan satu sebagian ahli waris status masih samar dikarenakan masih ada di dalam kandungan, dengan memperhitungkan ahli waris yang

masih ada di dalam kandungan tersebut terlahir pada posisi yang memungkinkan anak tersebut memperoleh bagian atau dalam kedudukan yang mendapat bagian yang paling banyak. Bagian yang diambil tersebut disimpan guna diserahkan ketika bayi terlahir bisa diserahkan, sedangkan harta waris yang lainnya didistribusikan pada ahli waris yang ada.

Kemudian jikalau dalam faktanya ternyata kandungan yang bagiannya sudah disimpan tersebut terlahir dengan kondisi mati, maka bagian tersebut dibagikan kepada ahli waris dengan disesuaikan ketentuan bagian yang seharusnya. Begitu juga jikalau bayi yang masih di dalam kandungan tersebut ternyata tidak lahir sebagaimana yang diperhitungkan, hingga memperoleh bagian yang lebih kecil dari harta yang disimpan, maka sisa harta tersebut kembali pada ahli waris yang sudah memperoleh bagian sebelumnya dengan disesuaikan aturan yang ada.

Namun, justru yang menimbulkan problem ketika anak tersebut terlahir dalam keadaan kembar, sedangkan perkiraannya tidak begitu. Maka sebagaimana penjelasan di permulaan, yaitu seyogyanya harta waris dibagikan dalam kondisi ahli waris yang masih berada di dalam kandungan, jikalau terdapat jaminan apabila nantinya kenyataannya bagian anak yang berada di dalam kandungan tersebut tidak cukup, maka ahli waris yang sudah memperoleh harus siap mengembalikan kelebihan yang telah diperolehnya. Pedeknya jikalau dalam kenyataannya anak yang berada di dalam kandungan tersebut lahir kembar, maka ahli waris yang sudah memperoleh, harus mengembalikannya menurut ketentuan pembagian.

Pusaka Anak Hasil Zina, dan Anak *Li'ān*,

Dalam pokok hukum Islam waris-mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Seorang suami isteri dapat waris-mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagai hak yang diperoleh karena perkawinan tersebut.

Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah dan tidaknya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak itu di samping ada atau tidaknya pengakuan ayah terhadap anak tersebut.

Kalau hubungan nasab ayah dan anak tersebut sah maka antara ayah dan anak dapat waris-mewarisi. Ada dua hubungan anak dan ayah tidak diakui secara hukum, ialah:

1. Anak hasil zina, ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut *walad ghairu shar'iy*, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut *ab ghairu shar'iy*.

Anak *ghairu shar'iy* atau anak zina tadi tidak ada hubungan darah dengan *Ab Ghairu shar'iy* menurut hukum, karenanya tidak ada hubungan waris-mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris-mewarisi. Demikian pula anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan kerabat ibunya, yang berarti juga mempunyai hubungan ahli waris.⁸

Semua ulama empat madhhab sepakat bahwa Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan zina sesuatu yang keji dan haram, maka sesuatu yang mulia (yaitu nasab) tidak akan bisa di sebabkan karena sesuatu yang keji dan harom (zina), sedang menurut shī'ah anak zina tidak nasab kepada ibu dan ayahnya sehingga tidak dapat pula mewarisinya.⁹ Sedang dalam KHI anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu saja, dengan ayah tidak. Dalam pasal 186 disebutkan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling

⁸ Muḥammad Amin, *Ḥasyiyah Ibn Abidin*, 6 (Kairo: Maṭba'at al-Muṣṭāfā, 1966), 800.

⁹ Al-Ṣibā'iy, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 606.

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”¹⁰

Dalam pelaksanaan pemberian warisan pada anak tersebut ialah seperti apabila seseorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:

- a. Seorang suami, yaitu A.
- b. Dua anak laki-laki, yaitu B dan C.
- c. Seorang anak laki-laki (anak zina), D

Maka pembagiannya ialah sebagai berikut: Suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sedang dua orang anak sebagai ‘aṣābah bersama-sama dengan seorang anak laki-laki yang mendapat kualifikasi anak zina tersebut.

Asal masalahnya 4, atau 24, maka bagian mereka masing-masing, seperti berikut ini:

A, mendapat $\frac{1}{4} \times 4 = 1$, atau $\frac{1}{4} \times 24 = 6$

B, C dan D, semuanya mendapat $\frac{3}{4}$ atau $\frac{3}{24}$, yang masing-masing mempunyai bagian yang sama, sehingga:

B = $\frac{1}{4} \times 4 = 1$, atau $\frac{1}{4} \times 24 = 6$

D = $\frac{1}{4} \times 4 = 1$, atau $\frac{1}{4} \times 24 = 6$

2. Anak li’ān, ialah anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh zina (melakukan perbuatan zina) oleh suaminya, dan anak yang lahir itupun dinyatakan anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan itu dilakukan dalam suatu saling sumpah antara wanita ibu anak li’ān tersebut dengan suaminya yang berakibat putusnya hubungan suami isteri itu dan haram untuk selamalamanya melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Akibat lain ialah tidak ditetapkannya anak tersebut sebagai anak laki-laki yang melakukan *mula’anaḥ* itu, tetapi anak ibu yang melahirkannya.

Sebuah Hadis menerangkan:

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (البخاري)

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 159.

“Bahwa seorang laki-laki meli'an isterinya pada zaman Rasulullah SAW dan tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW menceraikan antara keduanya dan mengikutkan nasab anaknya kepada ibunya”. (H.R. Bukhāry.)

Menurut hukum Islam, kondisi demikian yaitu ketika seorang suami menuduhkan kepada isterinya telah melakukan perbuatan zina dan suami tersebut tidak mampu membawakan saksi. Oleh karenanya, suami tersebut dijatuhi hukuman cambuk 80 kali, dikarenakan telah “menukas” (menuduh seseorang telah melakukan perzinahan dengan tidak disertai saksi). Suami tersebut bisa terbebas dari hukuman cambuk jikalau dia berani bersumpah li'an, yaitu melaksanakan sumpah empat kali di hadapan hakim, yang isi pokok sumpahnya: “saya bersaksi bahwa saya adalah orang yang benar tuduhannya”, selanjutnya, untuk sumpah yang kelima mengucapkan: “kutukan Tuhan atasku, bila aku dari orang yang dusta terhadap tuduhan”. Dengan demikian, isteri yang dituduh oleh suami tersebut dapat dijatuhi hukuman zina. Namun, wanita itu bisa terbebas dari tuduhan tersebut jika dia berani bersumpah juga sebanyak empat kali: “saya bersaksi pada Allah, bahwa ia (suaminya yang menuduh itu) adalah orang yang berdusta terhadap tuduhannya itu”. Kemudian dalam sumpah kelima, dia mengucapkan: “Atas diriku kemurkaan Allah jika suami saya orang yang benar dalam tuduhannya.”¹¹

Mengenai *mulā'anaḥ* ini diterangkan dalam Qs. al-Nūr (33): 6-9, yang artinya: “dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-

¹¹ Mustafa' Mz dan A. Hasann, *Al Fara'id* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1981), 10.

orang yang benar.(7). dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.(8). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.(9). dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.”

Sebagaimana diterangkan di muka bahwa anak yang lahir bukanlah anak dari ayah yang melakukan *mula'nah* tetapi anak itu anak ibu yang melahirkannya. Maka dalam masalah waris, jelas bahwa ia tidak mendapatkan warisan dari ayah tersebut, dan sebaliknya juga tidak dapat mewariskan hartanya kepadanya apabila ia mati mendahuluinya. Tetapi ia mewarisi harta ibunya dan hartanya pun dapat diwarisi oleh ibunya itu.¹² Pada kedudukan anak li'ān, sama kedudukan dengan anak zina.

Hal yang disepakati oleh ulama ialah bahwa bila kedua belah pihak telah selesai mengucapkan sumpah *li'ān* menafikan anak yang dilahirkan kemudian keduanya telah dipisah oleh hakim maka putuslah hubungan kewarisan dengan anak yang baru lahir dan begitu pula antara suami isteri yang telah diceraikan itu. Dalam putusnya hubungan kewarisan antara suami istri *jumhūr* ulama berpendapat hal tersebut terlaksana setelah kedua suami isteri menyelesaikan sumpah *li'ān*nya. Hal ini berarti bila terjadi kematian salah satu orang di antaranya tetapi keduanya belum selesai mengucapkan *li'ān*nya maka hubungan kewarisan di antara keduanya tidak terputus dalam arti masih saling mewarisi. *Imām Shāfi'i* berpendapat bahwa terjadinya putus hubungan kewarisan itu semenjak suami telah selesai melakukan sumpah *li'ān*nya dan tidak perlu

¹² *Abū Ishāq al-Shairāzi, al-Muhadhdhab fi al-Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*, 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 407.

menunggu selesainya istri melakukan li'ān. Imām Mālik berpendapat bahwa bila suami meninggal setelah suami mengucapkan *li'ān* dan isteri tetap *meli'ān* maka putuslah hubungan kewarisan tetapi kalau isteri tidak *meli'ān* sesudah kematian suaminya itu ia tetap diwarisi. Kalau yang meninggal adalah isteri setelah suami *meli'ān*, maka suami dapat mewaris dari isterinya.

Dari Mālik, Zukaf di kalangan Ḥanafiah, juga dari al-Awza'i dan Dāwūd mengatakan bahwa setelah terjadinya sumpah *li'ān* kedua belah pihak pemisahan dari hakim tidak diperlukan; dengan arti hubungan kewarisan telah terputus dengan sendirinya meskipun belum dipisahkan oleh hakim. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini ialah bahwa *li'ān* itu berimplikasi pada pengharaman abadi antara kedua pihak, dengan demikian untuk terjadinya perceraian antara keduanya tidak memerlukan pemisahan dari hakim sebagaimana yang terjadi antara suami isteri yang terikat dalam *mahram* susuan.

Dari Abū Ḥanīfah dan dua sahabatnya yang lain yang mengatakan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh hakim sangat menentukan; dengan arti bahwa meskipun telah selesai *li'ān* kedua belah pihak dipisahkan oleh hakim hubungan kewarisan diantara keduanya belum putus. Alasannya ialah bahwa Nabi menceraikan antara dua orang yang telah saling *meli'ān* dengan arti kalau seandainya perceraian telah tercapai dengan *li'ān* tentu Nabi tidak perlu lagi memisahkan antara keduanya.

Adapun hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak dari isteri yang dili'ānnya terputus semenjak selesainya *li'ān* yang mengandung maksud menafikan anak itu; oleh karena hubungan antara anak tersebut menafikannya dan bukan bukan disebabkan oleh tindakan hakim yang menceraikan antara suami dan isteri kalau seandainya dalam *li'ān* itu langsung disebutkan menafikan anak yang akan lahir oleh si

suami, maka hubungan antara anak tersebut; dengan sendirinya hubungan kewarisan diantar keduanya tidak terputus. Ini adalah pendapat yang ṣahīḥ di kalangan Ḥanābilah.

Abū Bakar berpendapat bahwa anak-anak yang lahir perempuan yang dili'ān itu putus hubungan dengan si laki-laki terhitung semenjak perkawinan di antara keduanya dinyatakan putus, meskipun dalam ucapan *li'ān* dalam ucapan tidak disebutkan menafikan anak. Alasannya ialah bahwa Nabi sendiri menafikan anak dari anak laki-laki yang dili'ān dan menghubungkan nasabnya dengan si ibu, bahwa waktu itu ucapan *li'ān* dari suami tidak menyebut penafian si anak.¹³

Tetapnya hubungan kewarisan antara anak *li'ān* dan anak zina di satu pihak dan ibunya di pihak lain dan tidak dengan laki-laki yang menggauli ibunya disebabkan oleh karena terjadinya hubungan nasab antara anak yang lahir dengan ibunya adalah secara alamiah. Dalam arti kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggauli si ibu itu. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum artinya telah langsung hubungan akat nikah yang sah antara si ibu dengan ayah yang menyebabkan anak itu lahir. Baik anak zina maupun anak *li'ān* tidak mempunyai status hukum seperti ini, Oleh karena itu, ia hannya hubungan kewarisan dengan ibunya dan orang-orang yang berhubungan nasab melalui dengan ibunya itu; dan tidak dengan ayahnya.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 144–47.

¹⁴ Syarifuddin, 148–49.

Penutup

Dengan memperhatikan deskripsi pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Anak yang ada dalam kandungan akan mendapatkan harta warisan apabila (a) dilahirkan dengan kondisi hidup. Jikalau anak tersebut dilahirkan dengan kondisi meninggal, maka dia tidak memperoleh harta waris dari *muwarrith*. (b) anak tersebut suda ada di dalam kandungan si ibu, pada saat orang yang mati dan meninggalkan harta warisnya tersebut mati.
2. Anak hasil zina yaitu seorang anak yang lahir dikarenakan adanya hubungan seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan di luar ikatan perkawanan. Anak yang dilahirkan sebab hubungan tanpa ikatan perkawinan tersebut dinamakan *walad ghayr shar'iy*, dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut dinamakan *ab ghayr shar'iy*. Anak zina hanyalah mempunyai keterkaitan nasab dan waris dengan ibu saja.
3. Anak li'an yaitu seorang anak yang dilahirkan dari seseorang wanita yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya, sehingga anak yang dilahirkan tersebut dianggap sebagai anak hasil perbuatan zina itu. Pernyataan tersebut terjadi dalam kondisi saling sumpah di antara seorang suami dengan isterinya (ibu dari anak li'an), Akibatnya adalah putusnya hubungan suami istri tersebut dan haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau perkawinan lagi. Anak li'an hanyalah memiliki hubungan nasab dan waris dengan wanita yang melahirkannya saja, sedangkan hubungan nasab serta kewarisannya dengan ayahnya telah putus.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Al-Şibā'iy. *al-Aḥwāl al-Shakhşiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Amin, Muḥammad. *Ḥasyiyah Ibn Abidin*. 6. Kairo: Maṭba'at al-Muṣṭafā, 1966.
- Dāsūqy, Muḥammad al-. *Ḥasyiyah al-Dāsūqiy*. 4. Kairo: Dār al-Iḥyā al-'Araby, 1966.
- Dāwūd, Abū. *Sunan Abu Dāwūd*. 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jalidi, Muḥammad Sa'īd al-. *Aḥkām al-Mirāts wa al-Waṣiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mustafa' Mz, dan A. Hasann. *Al Fara'id*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1981.
- Shairāzi, Abū Ishāq al-. *al-Muhadhdhab fi al-Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*. 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Zuḥailī, Muḥammad al-. *al-Farāiḍ wa al-Mawāriṭh wa al-Waṣāyā*. Beirut: Dār al-Qalam, 2001.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.